

ABSTRAK

Lisa Ramadanti (1203010077) : *Larangan Menikah Di Bulan Muharram Pada Tradisi Masyarakat Adat Minangkabau Di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*”.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat larangan menikah di bulan muharram yang diyakini oleh masyarakat Kecamatan Lembah Gumanti dimana masyarakat menghindari untuk melaksanakan pernikahan di bulan ini kecuali dengan alasan yang mendesak. Kepercayaan ini diwariskan dari orang tua terdahulu mengenai pelaksanaan perkawinan. Sebagian besar masyarakat mengaitkan larangan ini dengan mitos pembawa nasib buruk terhadap kehidupan rumah tangga seperti mandet rezeki. Agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Lembah Gumanti adalah agama islam, dalam aturan agama tidak terdapat pengkhususan untuk menikah di bulan tertentu.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi larangan menikah di bulan muharram dan bagaimana pandangan para tokoh adat Kecamatan Lembah Gumanti terkait larangan menikah pada bulan muharram serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan menikah pada bulan muharram yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer, dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum yang berlaku.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu pernikahan yang menjadi kodrat setiap manusia sudah diatur oleh sang maha pencipta dengan sedemikian rupa, Dalam Hukum Islam pernikahan diatur dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur segala hal mengenai pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu, pertama; larangan ini telah ada sejak lama dan sebagian besar masih dijalankan sampai saat ini oleh masyarakat luas. Awal mula tradisi ini dilatarbelakangi dengan peristiwa meninggalnya cucu nabi pada bulan muharram sehingga dianggap sebagai bulan duka, sebagian masyarakat juga mengaitkan hal tersebut dengan mitos-mitos bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan muharram akan membawa kesialan bagi pernikahan seperti mandet rezeki. Kedua; Menurut pandangan tokoh adat setempat larangan menikah di bulan muharram ini masih dipertahankan untuk tetap menjalankan warisan nenek moyang yang dianggap sebagai bentuk kepatuhan dan sebagai bentuk kehati-hatian. Ketiga; Dalam hukum islam sendiri tidak ada pengkhususan terkait hari pernikahan karena semua hari adalah baik, penentuan hari pernikahan dengan mengaitkannya pada keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada perbuatan syirik adalah dosa besar.

Kata Kunci : Pernikahan, Larangan pernikahan, Bulan Muharram